



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 000.8/0223.02 TAHUN 2025

TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2025

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4862);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Memperhatikan : 1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

3. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit

Umum Daerah Bendan Kelas C (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 83);

4. Peraturan Walikota Nomor 23A Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 3D Tahun 2022 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 23A);
5. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor B/06.2/000.8/2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR  
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG  
DIKECUALIKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
BENDAN KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025.

KESATU Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran I ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor B/06.2/000.8/2025 yang tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Pekalongan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 6 Januari 2025

a.n WALI KOTA PEKALONGAN  
DIREKTUR RSUD BENDAN  
KOTA PEKALONGAN

  
DWI HERI WIBAWA



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 000.8/0223.02 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA  
 PEKALONGAN TAHUN 2025.

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025**

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Rincian harga perkiraan sendiri (HPS)	Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah karena dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.	Mendorong persaingan usaha yang sehat.	Dibuka apabila : a. Ada permintaan dari : 1) APIP 2) APH 3) Konsultan Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk 4) Auditor (BPK, BPKP, Inspektorat) b. Setelah selesai proses pengadaan
2	Rincian Harga Penawaran dari calon penyedia barang dan jasa	Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat	Mendorong persaingan usaha yang sehat.	Dibuka apabila : a. Ada permintaan dari : 1) APIP 2) APH

					3) Konsultan Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk 4) Auditor (BPK, BPKP, Inspektorat) b. Setelah selesai masa pekerjaan dan pemeliharaan
3	Gambar Detail Desain (Confidental pada Detail Engineering Design (DED) yang memuat : a. Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) b. Justifikasi Teknis c. Detail Perhitungan	Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat	Mendorong persaingan usaha yang sehat.	Dibuka apabila : a. Ada permintaan dari : 1) APIP 2) APH 3) Konsultan Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk 4) Auditor (BPK, BPKP, Inspektorat) b. Setelah selesai masa pekerjaan dan pemeliharaan
4	Laporan Audit Medis	Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h, yang menyatakan: "Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon	Mengakibatkan ada resiko di salah artikan oleh masyarakat dan menimbulkan stigma atau ketidakpercayaan terhadap Rumah Sakit atau tenaga Medis	Membantu dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan evaluasi pelayanan	Informasi tersebut dapat dibuka apabila telah digunakan sebagai alat bukti dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, telah mempunyai hukum tetap

		<p>Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil- hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal”.</p>		<p>medis guna peningkatan mutu dan keselamatan pasien pada Rumah Sakit</p>	<p>dan/atau diminta oleh pihak yang berwenang sebagaimana ketentuan perundang-undangan</p>
--	--	---	--	--	--

a.n WALI KOTA PEKALONGAN  
DIREKTUR RSUD BENDAN  
KOTA PEKALONGAN





LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 000.8/0223.02 TAHUN 2025  
TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2025.

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**  
**NOMOR B/06.2/000.8/2025**

Pada hari ini, Kamis tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima (02/1/2025) bertempat di RSUD Bendan Kota Pekalongan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Rincian harga perkiraan sendiri (HPS)	Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah karena dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.	Mendorong persaingan usaha yang sehat.	Dibuka apabila : a. Ada permintaan dari : 1) APIP 2) APH 3) Konsultan Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk 4) Auditor (BPK, BPKP, Inspektorat) b. Setelah selesai proses pengadaan

2	Rincian Harga Penawaran dari calon penyedia barang dan jasa	Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat	Mendorong persaingan usaha yang sehat.	Dibuka apabila : a. Ada permintaan dari : 1) APIP 2) APH 3) Konsultan Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk 4) Auditor (BPK, BPKP, Inspektorat) b. Setelah selesai masa pekerjaan dan pemeliharaan
3	Gambar Detail Desain (Confidential pada Detail Engineering Design (DED) yang memuat : a. Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) b. Justifikasi Teknis c. Detail Perhitungan	Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat	Mendorong persaingan usaha yang sehat.	Dibuka apabila : a. Ada permintaan dari : 1) APIP 2) APH 3) Konsultan Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk 4) Auditor (BPK, BPKP, Inspektorat) b. Setelah selesai masa pekerjaan dan pemeliharaan



4	Laporan Audit Medis	<p>Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h, yang menyatakan: “Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;</li> <li>2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li> <li>3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</li> <li>4. hasil- hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau</li> <li>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal”.</li> </ol>	Mengakibatkan ada resiko di salah artikan oleh masyarakat dan menimbulkan stigma atau ketidakpercayaan terhadap Rumah Sakit atau tenaga Medis	Membantu dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan evaluasi pelayanan medis guna peningkatan mutu dan keselamatan pasien pada Rumah Sakit	Informasi tersebut dapat dibuka apabila telah digunakan sebagai alat bukti dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, telah mempunyai hukum tetap dan/atau diminta oleh pihak yang berwenang sebagaimana ketentuan perundang- undangan
---	---------------------	---	---	---	--

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	dr. Dwi Heri Wibawa, M.Kes	Direktur		1.
2.	dr. Dwi Heri Wibawa, M.Kes	Wakil Ketua	tata usaha	2.
3.	Rizka Dini	kebid. penunjang	Pengembangan & penun. polg	3.
4.	dr. Nafson	gawat	Wid. polg - medik	4.
5.	dr. Nafson	Keperawatan Kasir.	Keperawatan	5.
6.	Mahandah	Kasir Keperawatan	Bid. xan Keperawatan	6.
7.	Anik Susilowati	Linpeg	TU	7.
8.	Farah Ayu Akhadia	Penval.	TU	8.
9.	Shirah Ansh	Penunjang Medis	Penunjang	9.
10.	dr. Rini Handayani	Kasir Pengembangan Pelayanan	Bid. Keperawatan Medis	10.
11.	Humawati	Keperawatan	Bid. pelayanan Keperawatan	11.
12.	Suhastuti	Penunjang dan Manis	Bid. P3	12.
13.	Indah Lili	Gawat	Keperawatan	13.

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

DIREKTUR RSUD BENDAN  
KOTA PEKALONGAN  
Selaku Atasan PPID Pelaksana



DWI HERI WIBAWA